



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REZA YUSMINTO ALIAS REZA BIN M. YUSUF;
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung-Riau;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Jaya Kepenghuluan Ujung Tanjung
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ridayanti, SH. Dan Feri Prawira Denata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2018;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor : B-1882/N.4.19/Euh.2/09/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa REZA YUSMINTO ALIAS REZA BIN M. YUSUF beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA YUSMINO Als REZA Bin M. YUSUF bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " *Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA YUSMINO Als REZA Bin M. YUSUF dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok Merk SAMPOERNA
 - 1 (satu) buah Bong
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam

Dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 16 Agustus 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, di Jln. Karya Jaya Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 15.30 Wib saksi penangkap yaitu saksi FIRMANSYAH HASIBUAN dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG (*yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa di Jln. Karya Jaya Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir kemudian setibanya saksi penangkap di rumah terdakwa lalu saksi penangkap berhasil mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berikan 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6064/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Labora Torium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Jln. Karya Jaya Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa membuka bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunting ujungnya selanjutnya terdakwa memasukkan kedalam kaca pirex setelah itu terdakwa mengambil sebuah bong dan mengisikan air kedalam bong tersebut kemudian memasukkan pipet yang sudah terdakwa bengkokkan lalu terdakwa mengambil mancis selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang telah berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menghisap asapnya, begitulah dilakukan berulang-ulang sampai semua shabu-shabu terbakar habis.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah pikiran terdakwa menjadi tenang, perasaan bahagia (happy) dan menjadi kuat bekerja.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6064/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Labora Torium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 6063/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FIRMANSYAH HASIBUAN, memberikan keterangan didalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 17. 30 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Karya Jaya Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Keb. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa REZA YUSMINO Als REZA Bin M. YUSUF.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi dan rekan saksi yang bernama JHONI HOTNIEL SIHOTANG mendapatkan informasi dari msyarakat yang dapat dipercaya bahwa dirumah terdakwa REZA YUSMINO Als REZA Bin M. YUSUF di Jl. Karya Jaya Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Keb. Rokan Hilir ada menyimpan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan. Dan sekitar pukul 17.30 wib saksi dan rekan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG mendatangi rumah terdakwa dan menunjukkan surat perintah penggeledahan, setelah itu saksi dan

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi langsung melakukan pengeledahan dan kemudian mendapatkan 13 (tiga belas) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dinaama posisi narkoba tersebut ditemukan disemak-semak yang ada sampah disamping rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa, dan setelah ditanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa REZA YUSMINO Als REZA Bin M. YUSUF mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dinaama posisi narkoba tersebut ditemukan disemak-semak yang ada sampah disamping rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh istri terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa REZA YUSMINO Als REZA Bin M. YUSUF dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG, memberikan keterangan didalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 17. 30 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Karya Jaya Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa REZA YUSMINO Als REZA Bin M. YUSUF.

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi dan rekan saksi yang bernama FIRMANSYAH HASIBUAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa REZA YUSMINO Als REZA Bin M. YUSUF di Jl. Karya Jaya Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Keb. Rokan Hilir ada menyimpan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan. Ddans ekira pukul 17.30 wib saksi dan rekan saksi JHONI HOTNIEL SSIHOTANG mendatangi rumah terdakwa dan menunjukkan surat perintah penggeledahan, setelah itu saksi dan rekan sakssi langsung melakukan penggeledahan dan kemudian mendapatkan 13 (tiga belas) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dinaama posisi narkoba tersebut ditemukan disemak-semak yang ada sampah disamping rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa, dans etelah ditanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa REZA YUSMINO Als REZA Bin M. YUSUF mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan da pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dinaama posisi narkoba tersebut ditemukan disemak-semak yang ada sampah disamping rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh istri terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa REZA YUSMINO Als REZA Bin M. YUSUF dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rohil pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jl. Karya Jaya Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotia jenis shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapn terdakwa 13 (tiga belas) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dinaama posisi narkotika tersebut ditemukan disemak-semak yang ada sampah disamping rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menelpon Sdr. JUL dengan mengatakan "JUL, ADA BUAH GAK?" lalu dijawab oleh JUL "ADA, JEMPUTLAH" kemudian terdakwa pergi berangan ke Duri Kec. Mandau dans esampainya di Duri daerah puncak terdakwa bertemu dengan JUL didaerah sawitan. Dan kemudian JUL memberikan terdakwa 14 (epat belas) bungkus kecil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan mengatakan "HATI_HATI PEGANG AJA BUAH ITU, KALAU ADA APA-APA ATAU ADA YANG MENGIKUTI ATAU ADA YANG MENCURIGAKAN BUANG ATAU CAMPAKKAN AJA" dan setelah itu terdakwa pulang ke Ujung Tanjung dengan menggunakan sepeda motor jenis Beat pada pukul 14.00 wib dan kemudian terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dimana posisi narkotika tersebut ditemukan disemak-semak yang ada sampah disamping rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa dan setelah kemudian terdakwa langsung makan siang

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah makan siang disaat istri terdakwa sedang tidur terdakwa mengambil 1 bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan menggunting ujungnya kemudian dimasukkan kedalam kaca pirex setelah itu terdakwa ambil sebuah bong dan terdakwa menuangkan air kedalam bong tersebut kemudian memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan lalu terdakwa mengambil mancis kemudian membakar kecaa pirex yang telah berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian terdakwa menghisapnya asapnya. Kemudian terdakwa menyembunyikan bong dan kaca pirex tersebut diatas plafon rumah terdakwa sedangkan pipet terdakwa buang dibelakaang rumah terdakwa. Dan pada pukul 17.30 wib datang beberapa orang polisi ke rumaah terdakwa dan menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan kepada terdakwa dan istri terdakwa dan setelah terdakwa dan istri terdakwa membaca surat tersebut Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 13 (tiga belas) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dinaama posisi narkoba tersebut ditemukan disemak-semak yang ada sampah disamping rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa, dan kemudian Polisi menanyakan kepemilikan narkoba tersebut dan terdakwa mengakuinya bahwa narkoba tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. JUL dan terdakwa telah mengenal lama dengan Sdr. Jul dimana Sdr. JUL telah 3 (tiga) kali menitipkan narkoba kepada terdakwa dan dimaana yang terakhir Sdr. JUL menitipkan 14 (empat belas) paket kecil narkoba diduga jenis shabu pada tanggal 22 Mei 2018 dimana Sdr. JUL meminta terdakwa untuk menjualkan narkoba tersebut dan menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun uang yang djanjikan oleh Sdr. JUL tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa belum menjualkan narkoba tersebut dan keburu tertangkap oleh Polisi.

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I atau menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6064/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMADAN R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Labora Torium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 6063/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) kotak rokok Merk SAMPOERNA
- 1 (satu) buah Bong
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa membuka bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunting ujungnya selanjutnya terdakwa memasukkan kedalam kaca pirex setelah itu terdakwa mengambil sebuah bong dan mengisikan air kedalam bong tersebut kemudian memasukkan pipet yang sudah terdakwa bengkokkan lalu terdakwa mengambil mancis selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang telah berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menghisap asapnya, begitulah dilakukan berulang-ulang sampai semua shabu-shabu terbakar habis.
- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah pikiran terdakwa menjadi tenang, perasaan bahagia (happy) dan menjadi kuat bekerja.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6064/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMADAN R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 6063/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang adalah identik dengan pengertian barangsiapa, dimana dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dalam hal ini setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut terhadap unsur "Barang Siapa" ini tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum.

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkoba "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari:

- ✓ Sarana yang dipergunakan;
- ✓ Cara melakukan;
- ✓ Intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "PENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PERADILAN" terbitan Sinar Grafika, hal 40,48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;
- ✓ Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- ✓ *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbexoustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- ✓ *Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voonvarelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Yaitu dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menelpon Sdr. JUL dengan mengatakan "JUL, ADA BUAH GAK?" lalu dijawab oleh JUL "ADA, JEMPUTLAH" kemudian terdakwa pergi berangkat ke Duri Kec. Mandau dans esampainya di Duri daerah puncak terdakwa bertemu dengan JUL didaerah sawitan. Dan kemudian JUL memberikan terdakwa 14 (empat belas) bungkus kecil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan mengatakan "HATI_HATI PEGANG AJA BUAH ITU, KALAU ADA APA-APA ATAU ADA YANG MENGIKUTI ATAU ADA YANG MENCURIGAKAN BUANG ATAU CAMPAKKAN AJA" dan setelah itu terdakwa pulang ke Ujung Tanjung dengan menggunakan sepeda motor jenis Beat pada pukul 14.00 wib dan kemudian terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dimana posisi narkotika tersebut ditemukan disemak-semak yang ada sampah disamping rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa dan setelah kemudian terdakwa langsung makan siang dan setelah

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang disaat istri terdakwa sedang tidur terdakwa mengambil 1 bungkus narkotika jenis shabu tersebut dan menggunting ujungnya kemudian dimasukkan kedalam kaca pirex setelah itu terdakwa ambil sebuah bong dan terdakwa menuangkan air kedalam bong tersebut kemudian memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan lalu terdakwa mengambil mancis kemudian membakar kecaa pirex yang telah berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian terdakwa menghisapnya asapnya. Kemudian terdakwa menyembunyikan bong dan kaca pirex tersebut diatas plafon rumah terdakwa sedangkan pipet terdakwa buang dibelakaang rumah terdakwa. Dan pada pukul 17.30 wib datang beberapa orang polisi ke rumaah terdakwa dan menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan kepada terdakwa dan istri terdakwa dan setelah terdakwa dan istri terdakwa membaca surat tersebut Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 13 (tiga belas) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dinaama posisi narkotika tersebut ditemukan disemak-semak yang ada sampah disamping rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa, dan kemudian Polisi menanyakan kepemilikan narkotika tersebut dan terdakwa mengakuinya bahwa narkotika tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6064/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMAdan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulanbarang bukti milik terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF adalah *positif* mengandung *Metamfetamin*adan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 6063/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa REZA YUSMINTO Als REZA Bin M. YUSUF adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara ini hanya bersifat minta keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak rokok Merk SAMPOERNA, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan.

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang undang RI UU Nomor 8 tahun 1981) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa REZA YUSMINTO Alias REZA Bin M.YUSUF tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok Merk SAMPOERNA;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH.,Li sebagai Hakim Ketua Majelis, RINA YOSE, SH. dan SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.RIONITA M.SIMBOLON,SH Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh MARULITUA J SITANGGANG, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota tersebut, Hakim Ketua tersebut

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINA YOSE, SH.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH.,Li

SONDRA Mukti Lambang Linuwih, SH

Panitera Pengganti

R.RIONITA M.SIMBOLON,SH

Putusan Pidana Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)